

**PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN PERATURAN DESA BAGI DESA KRADENAN DAN
DESA GESIKHARJO, KECAMATAN PALANG, KABUPATEN TUBAN,
PROVINSI JAWA TIMUR**

Radjikan

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
radjikan@untag-sby.ac.id

Endang Indartutik

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
endangindartutik@untag-sby.ac.id

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
didin@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Sebagaimana desa pada umumnya, Desa Kradenan dan Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, merupakan desa sasaran pengabdian, yang ternyata memiliki potensi kerawanan sosial dan mempunyai potensi persoalan lainnya di tengah masyarakatnya. Mencermati kondisi tersebut, maka penyuluhan dan pendampingan pada Desa Kradenan dan Desa Gesikharjo perlu dihadirkan kegiatan penyuluhan dan pendampingan tentang Penyusunan Peraturan Desa. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan dialokasikan waktu 4 minggu, dengan melibatkan sumber daya, dan acara kegiatan yang terencana. Dari hasil Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa ditemukan bahwa Desa Kradenan dan Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban memiliki persoalan yang sama. Kedua desa sangat jarang melaksanakan penyusunan Peraturan Desa dan jika terpaksa harus menyusun Peraturan Desa, maka dibuat dengan cara yang belum sesuai secara sosiologis dengan kondisi masyarakatnya, dan justru bertentangan dengan produk aturan yang derajatnya lebih tinggi, karenanya sangat relevan bagi ke dua Desa tersebut untuk dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan.

Kata kunci: *Tri Dharma Perguruan Tinggi; Penyuluhan; Pendampingan; Pengabdian Kepada Masyarakat; Peraturan Desa*

A. PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Otonomi Desa, disebutkan bahwa penataan desa sebagaimana dimaksud bertujuan: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa.

Terkait dengan aturan perundangan di atas, maka sungguh relevan terselenggaranya acara berupa Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertujuan untuk mengamati dan *mentreathment* terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, utamanya dalam hal ini adalah Desa Kradenan dan Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini dalam pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan produk hukum yang lebih teknis yakni Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bersesuaian dengan aturan perundangan di atas, maka dunia akademi dituntut peran sertanya untuk turut membantu keberhasilan dari kebijakan dari pemerintah untuk desa ini. Salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah Pengabdian kepada masyarakat. Hal ini merupakan bentuk keikutsertaan dari sivitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam menerapkan bidang ilmu pengetahuan guna membantu desa merespon kebijakan berupa aturan perundangan di atas. Tujuan lebih khusus yang ingin dicapai dari partisipasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah penataan desa dimaksud, utamanya peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam mengatur masyarakat dengan peraturan desa yang benar baik secara materiil maupun secara formil.

Penyusunan ataupun Pembuatan Rancangan Peraturan Desa, merupakan salah satu persoalan tersendiri yang menjadi perhatian di perdesaan. Begitu beraneka jenis perkara ataupun kasus yang berlangsung di masyarakat tanpa ada pengaturan secara positif (tertulis dan berkepastian). Pengalaman ke dua desa ini dalam perihal penyusunan Peraturan Desa ternyata masih butuh pelatihan lebih lanjut. Hal mana pembuatan Peraturan Desa kerap kali dilaksanakan tanpa didahului oleh kajian akademik yang memadai.

Konsekwensi atas hal itu adalah bahwa ke dua Pemerintah Desa tersebut menjadi sangat jarang melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa, dan walaupun terpaksa harus menyusun Rancangan Peraturan Desa, maka Rancangan Peraturan Desa itu secara sosiologis dibuat dengan cara yang belum sesuai dengan sosio kultur masyarakat ataupun terkadang justeru bertentangan dengan produk aturan perundangan yang derajatnya lebih tinggi.

Berlandaskan pada pemikiran dan analisa situasi sosial di atas maka sangat perlu dilakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi Pemerintah Desa agar bisa membuat drafting ataupun penyusunan Rancangan Peraturan Desa dengan baik dan benar secara materiil maupun formil.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan ditemukan beberapa persoalan pokok terkait dengan peraturan desa di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, khususnya Desa Kradenan dan Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban sebagai berikut: 1) Kepekaan terhadap hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan desa belum berjalan secara optimal; 2) Pembuatan peraturan desa tidak pernah secara pasti dilakukan kajian akademik atau tidak terdapat naskah akademik meskipun dalam bentuk sederhana mungkin; 3) Keahlian dalam pembuatan peraturan desa cenderung terpusat pada pemerintah desa.

Target Dan Luaran

Target dan keluaran yang diharapkan dalam kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan penyusunan draft ataupun pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, khususnya desa Kradenan dan Gesikharjo adalah sebagai berikut: 1) melatih kepekaan aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat untuk menentukan apakah suatu persoalan itu perlu diatur dengan peraturan desa atau tidak; 2) Menambah pengetahuan aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat didalam tata cara dan ketentuan didalam menghasilkan dan membuat Peraturan Desa; 3) Mendorong kinerja pemerintah desa untuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan efektif; 4) Mendorong kinerja secara sinergi antara aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam menghasilkan peraturan desa.



Gambar: Peserta Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa.

B. METODE DAN PELAKSANAAN

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Minggu Pertama:

Pada minggu ke satu ini kegiatan difokuskan pada persiapan penyusunan proposal kegiatan. Langkah ini dilanjutkan dengan rapat Tim Internal dengan berbagai pihak lainnya khususnya untuk menentukan langkah dan tema pengabdian sesuai dengan permintaan dari masyarakat.

Minggu Kedua

Melakukan identifikasi menyangkut gambaran sosial politik, masalah dan persoalan, tentang kecamatan, khususnya desa Kradenan dan desa Gesikharjo. Identifikasi ini juga dilakukan dengan melakukan pengamatan lokasi dan analisis

pada beberapa data dokumen guna melengkapi data atau informasi yang telah diperoleh dari identifikasi dari hasil wawancara dengan pihak desa dan kecamatan.

Minggu Ketiga:

Minggu ketiga merupakan minggu pelaksanaan pendampingan dan kegiatan penyuluhan tentang administrasi pemerintahan desa, khususnya tentang Peraturan Desa dilakukan. Pelaksanaan pendampingan dan Penyuluhan di lakukan pada aparaturnya Pemerintah Desa setempat dan Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun susunan kegiatan adalah sebagai berikut:

Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00-10.00	Pertemuan resmi tim dengan perangkat desa dan erangkat kecamatan	<i>Tempat:</i> Kantor Kecamatan PalangKabupaten Tuban
10.00-12.00	Pendampingan dan penyuluhan perangkat desa , anggota Badan Permusyawaratan Desa oleh tim dosen sesuai bidang tanggungjawab yaitu menyangkut Peraturan Desa	
12.00-13.00	Makan siang, sholat	
13.00-15.00	Lanjutan pendampingan dan diskusi solusi persoalan	
15.00-16.00	Penutupan, penyerahan cinderamata, <i>coffee break</i>	

Minggu keempat

Minggu keempat merupakan waktu lanjutan untuk proses pendampingan yang dilakukan melalui fasilitas teknologi komunikasi seperti melalui Whatsap, SMS, Telepon ataupun bisa bertemu langsung jika diperlukan terkait dengan hal-hal yang belum jelas atau erdapat hal-hal lain yang perlu dikonsultasikan dari perangkat desa di kepada Tim.

Partisipasi Perangkat Desa.

Secara umum pelaksanaan pendampingan dan penyuluhan Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa, husunya berkaitan dengan pembuatan Peraturan Desa berjalan lancar sesuai rencana yang telah ditetapkan. Proses diskusi berjalan dengan efektif dan perangkat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa antusias memberi masukan dan menyampaikan persoalan-persoalan yang terkait pembuatan Peraturan Desa di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pengamatan sepintas dan dari hasil wawancara secara umum bahwa perangkat desa yang ada di Kecamatan Palangnampaknya memiliki kemampuan yang cukup baik terbukti dari hasil diskusi dapat menyampaikan persoalan-persoalan yang ada dengan baik. Demikian juag solusi-solusi yang dilakukan terhadap masalah masalah yang timbul sampai dengan saat ini cukup dapat dipertanggung-jawabkan.

Dengan keadaan yang demikian maka tidak terlalu berat bagi Tim di dalam menjalankan kegiatan pendampingan dan penyuluhan ini.

C. HASIL YANG DICAPAI

Beberapa hal-hal penting hasil kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Peraturan Desa di dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara prinsip tidak banyak peraturan desa yang telah dihasilkan di khususnya Desa Kradenan dan Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban selama ini kecuali Peraturan Desa yang bersifat rutin, seperti: Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja Pembangunan.
2. Hal-hal yang secara prinsipil memang perlu diatur dalam Peraturan Desa maka untuk kedua desa ini nampaknya juga telah melakukan seperti misalnya dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Tanah Bengkok yang memang perlu diatur dalam peraturan Desa
3. Dari sisi kelembagaan pembuatan Peraturan desa khususnya di Desa Kradenan dan Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban memiliki prosedur yang baik dalam pembuatan Peraturan Desa yaitu dibentuknya Panitia 11 yang berisikan dari unsur-unsur Aparat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Organisasi Masyarakat dan Tokoh masyarakat didalam pembuatan Peraturan Desa
4. Namun demikian meskipun secara kelembagaan memiliki proses yang baik, tetapi secara substansi dari peraturan desa tersebut tidak dilakukan kajian akademik sebelumnya meskipun dalam bentuk yang sederhana
5. Belum ada inisiatif baru dalam membuat Peraturan Desa di dua lokasi desa sampel di mengingat kepekaan melihat situasi yang kurang dan lambatnya pertumbuhan masyarakat di lokasi serta kondisi lokasi pengabdian yang cukup lambat dan tidak banyak potensi alam. Sehingga persoalan-persoalan yang muncul yang memerlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Desa masih belum dilakukan
6. Banyak Peraturan ditingkat atas yang sering kali mengalami perubahan sehingga cukup menghambat kinerja Tim Desa dalam membuat Peraturan Desa.



Gambar: *Rapat antara Panitia Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dengan Aparat Pemerintah Desa.*

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Analisa situasi sosial atas pertumbuhan lokasi pengabdian yaitu Desa Kradenan dan Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban yang lambat dan tidak banyak memiliki potensi menyebabkan tidak banyak memunculkan persoalan yang perlu diatur dalam Peraturan Desa.
2. Keadaan tersebut menyebabkan bahwa Peraturan Desa yang ada sekarang merupakan peraturan desa yang tiap tahun rutin dibuat seperti: Peraturan Desa tentang APBDesa, Rencana Kerja Pembangunan.
3. Kedua desa lokasi pengabdian telah memiliki kelembagaan pembuatan Peraturan Desa yang baik, meskipun belum terdapat kajian akademik secara sederhana dalam pembuatan eraturan desa yang telah ada.

Saran

Beberapa saran yang diperlukan dalam kaitan dengan bidang Peraturan desa adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan lebih lanjut terhadap unsur Tim pembuat Peraturan Desa agar peningkatan kemampuan dalam melakukan identifikasi persoalan-persoalan yang perlu dibuat peraturan desa menjadi lebih baik.
2. Perlu dilakukan pelatihan dalam pembuatan Peraturan Desa kepada Unsur Tim Desa yang membuat Peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Otonomi Desa, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 2014
- Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,